

JADWAL - PELAKSANAAN - KAMPANYE

2024

Kpt 729 TAHUN 2024, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 729 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 727 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK

- ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, dan berdasarkan hasil koordinasi atas petentuan titik lokasi kampanye Pemilihan tahun 2024, selanjutnya KPU Kabupaten Pegunungan Arfak telah menyusun jadwal Kampanye dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon atau petugas penghubung, sehingga perlu menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60); Peraturan KPU No.13 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 568).
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 729 Tahun 2024 diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 727 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak selama masa Kampanye dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Oktober 2024.
- Lampiran sebanyak 6 halaman.